



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 - 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan Lima Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Inspektorat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- BAB VIII : PENUTUP

Pasal 4

Perubahan Renstra Inspektorat Daerah berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Inspektur Daerah wajib melaksanakan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Inspektur Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektur Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2024, Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Inspektorat Daerah Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 24

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Inspektorat Daerah, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Inspektorat Daerah harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Inspektorat Daerah dan Renja Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Inspektorat Daerah /lintas Renstra Inspektorat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Inspektorat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Inspektorat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 76

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat Indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan periode RPJMD Perubahan Tahun 2018 - 2023 yaitu ***“Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing”***

Fungsi Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai Roadmap dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan selama 5 (lima) tahun dan Pedoman menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja). Perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum, unsur staf dan pengawasan memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan Visi, Misi Kepala Daerah ditujukan untuk mendorong dan mensukseskan pembangunan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 maka diperlukan rencana strategis SKPD yang merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Pasuruan.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan 2018-2023 menjadi

dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja). Dalam bentuk program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

di daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan 2018-2023;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 -2023 adalah:

- 1) Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Pasuruan kedalam program dan kegiatan lima tahun kedepan;
- 2) Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam perencanaan

jangka menengah;

- 3) Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pengendalian internal pemerintah yang transparan dan akuntabel.
- 4) Menjamin konsistensi pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan dokumen perencanaan lainnya.
- 5) Menjamin komitmen seluruh pelaksana untuk berperan sesuai dengan kewenangan.
- 6) Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target RPJMD tahun 2018 - 2023.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan daerah.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas daerah.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna pendukung program dan kegiatan prioritas.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu – Isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan, sasaran, strategi dan Kebijakan

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah;
- (3) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi;
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektorat Pembantu I;
- d. Inspektorat Pembantu II;
- e. Inspektorat Pembantu III;
- f. Inspektorat Pembantu IV;
- g. Inspektorat Pembantu V;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah dan masing-masing Inspektorat Pembantu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam bagan tabel 2.1.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Inspektur Daerah, Sekretaris, dan masing-masing Inspektorat Pembantu antara lain :

a. Inspektur Daerah, mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pemutakhiran dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan

2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi

3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan dan dokumentasi. Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyiapan rencana dan pelaporan program kerja serta anggaran Inspektorat Daerah;
- b. Pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- d. Koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

(2) Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.

Sub Bagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Penginventarisasian hasil pengawasan;
- b. Koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. Penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- d. Pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

(3) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan, pelaporan keuangan, peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya Aparatur. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat Daerah;
- c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan asset Inspektorat Daerah;
- d. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. Pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

c. Inspektorat Pembantu I, II, III dan IV, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan dan pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah;

- g. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - h. Kerja sama pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan dengan Aparat Pembinaan dan Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - i. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan ;
 - j. Pelaksanaan dan pembinaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pembinaan dan pengawasan; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.
- d. Inspektorat Pembantu V**, mempunyai tugas khusus melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan pencegahan korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat serta pelaksanaan Audit Investigatif.

Inspektorat Pembantu V sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanakan koordinasi dan supervisi pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- c. Perencanaan program penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- d. Pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif dengan pihak-pihak terkait;
- e. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan audit investigatif;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil Pelaksanaan koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah.

Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektorat Pembantu sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap tahun oleh Inspektur Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional**, sebagaimana dimaksud terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Auditor dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang

keahliannya yang kedudukannya dibawah Inspektur Pembantu. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk kelancaran dan fleksibilitas pembinaan dan pengawasan, maka penugasan tenaga fungsional disesuaikan dengan kebutuhan.

TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektur Daerah, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Setiap pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dan pejabat administrator serta pejabat pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.


Dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

PENGISIAN JABATAN

Inspektur Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian dan Mutasi Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu dengan terlebih dahulu dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial Kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan pemerintah kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tabel 2.1
 STRUKTUR ORGANISASI
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN



2.2. SUMBER DAYA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan didukung oleh Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut :

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat berdasarkan Golongan, Pendidikan maupun Jabatan Struktural dan Fungsional (JFA dan Auditor Kepegawaian), dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1.

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

- **Golongan IV :**

NO.	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama (IV/e)	0
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	0
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	5 orang
5	Pembina (IV/a)	5 orang
JUMLAH		11 orang

- **Golongan III :**

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH
1	Penata Tingkat I (III/d)	3 orang
2	Penata (III/c)	4 orang
3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	7 orang
4	Penata Muda (III/a)	2 orang
JUMLAH		16 orang

- **Golongan II :**

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH
1	Pengatur Tingkat I (II/d)	9 orang
2	Pengatur (II/c)	0 orang
3	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0 orang
4	Pengatur Muda (II/a)	0 orang
JUMLAH		9 orang

Tabel 2.2.1.2.

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan Periode 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana	8 orang
2	Sarjana (S1)	19 orang
3	Program Diploma (D3)	1 orang
4	Program Diploma (D2)	1 orang
5	SLTA	7 orang
6	SLTP	0 orang
7	SD	0 orang
JUMLAH		36 orang

Tabel 2.2.1.3.

Data Terpilah Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin Periode 2022

JUMLAH PEGAWAI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
36	22	14

Tabel 2.2.1.4.
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan

Diklat struktural

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH	KETERANGAN
1	SPAMEN/ TK. II	1 orang	Inspektur
2	SPAMA/PIM TK.III	5 orang	- Sekretaris - Irban Wilayah I - Irban Wilayah II - Irban Wilayah III - Irban Wilayah IV - Irban Wilayah V
3	SPADYA/ADUM LA/ PIM TK.IV	2 orang	- Kasubag Perencanaan - Kasubag Analisis dan Evaluasi
JUMLAH		8 orang	8 orang pejabat struktural

Fungsional Auditor

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH
1	JFA Tingkat Pengendali Mutu	0 orang
2	JFA Tingkat Pengendali Teknis	2 orang
3	Auditor Ahli Tk. Ketua Tim	6 orang
4	Auditor Ahli Tk. Anggota Tim	5 orang
5	Auditor Terampil	- orang
6	Auditor Kompetensi Tk. Dasar	- orang
JUMLAH		13 orang

Fungsional P2UPD

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH
1	Pejabat Pengawas Madya	- orang
2	Pejabat Pengawas Muda	- orang
JUMLAH		- orang

2.2 SUMBER DAYA ASET/MODAL

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan menempati gedung di Jalan Juanda no. 58 Tapaan Kota Pasuruan mempunyai aset Tanah seluas 1.400 m² dan berdiri bangunan yang dijadikan gedung kantor. Untuk menunjang kegiatan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan didukung oleh fasilitas antara lain:

Tabel 2.2

Daftar Aset Sarana Perkantoran

No	Jenis aset	Jumlah (Unit)	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Alat Angkutan	18	18	
2.	Alat Ukur	3	3	
3.	Alat Kantor	70	64	6
4.	Alat Rumah Tangga	681	681	
5.	Peralatan Komputer	68	59	9
6.	Meja dan Kursi	22	22	
7.	Alat Studio	30	30	
8.	Alat Komunikasi	9	9	
9.	Alat Kesehatan	1	1	
10.	Unit-unit Laboratorium	1	1	
11.	Buku	34	34	

2.3. KINERJA PELAYANAN DAN KINERJA ANGGARAN

2.3.1. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawasan internal Kabupaten dituntut untuk mengamankan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan memiliki Tujuan :

1. *Mengurangi dan mencegah penyimpangan, mengamankan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten serta meningkatkan ketaatan unit-unit kerja terhadap peraturan perundangan yang berlaku;*
2. *Meningkatkan kualitas pengawasan sesuai standar pengawasan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang profesional.*

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan indikator :

1. Persentase Kategori Hasil Evaluasi Sakip OPD Dengan Nilai Minimal BB

2. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP, dengan indikator :

1. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif

3. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah, dengan indikator :

1. Nilai SAKIP PD (Inspektorat Daerah)

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Persentase Realisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
3.	Persentase Penyampaian Hasil Temuan Tepat Waktu				78%	79%	80%	81%	82%	78%	79%	80%	81%	82%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Rekomendasi Temuan Yang Ditindaklanjuti Tuntas / Telah Selesai (TS)				91%	92%	93%	94%	95%	91%	92%	93%	94%	95%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	883.689.000	851.800.000	857.979.300	1.361.505.000	1.370.500.000	765.273.765	834.945.892	857.979.300	1.298.951.851	1.195.236.003	86,60%	98,02%	100,00%	95,41%	87,21%	31%	31%
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.800.000	98.400.000	95.350.000	96.400.000	116.500.000	86.362.815	88.170.074	95.350.000	86.881.362	106.882.426	94,08%	89,60%	100,00%	90,13%	91,74%	25%	25%
2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	2562000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,24%	0,00%	0,00%
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	49815140	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,63%	0,00%	0,00%
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	4947800	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,48%	0,00%	0,00%
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	68.400.000	72.000.000	69.000.000	68.400.000	75.000.000	67.690.000	72.000.000	69.000.000	68.400.000	66.590.000	98,96%	100,00%	100,00%	100,00%	88,79%	22%	20%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	101.800.000	152.000.000	75.000.000	89.000.000	100.000.000	100.685.000	150.315.000	75.000.000	89.000.000	99.907.355	98,90%	98,89%	100,00%	100,00%	99,91%	20%	20%
7 Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	136.500.000	120.500.000	100.000.000	149.000.000	115.000.000	135.885.000	119.315.000	100.000.000	113.865.900	94.909.165	99,55%	99,02%	100,00%	76,42%	82,53%	17%	14%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	24.900.000	27.500.000	27.500.000	29.500.000	39.000.000	24.900.000	27.500.000	27.500.000	28.500.000	34.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	96,61%	87,18%	31%	27%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0%	0,00%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman	16.370.000	18.300.000	18.300.000	50.000.000	100.000.000	16.370.000	18.300.000	18.300.000	42.150.000	94.561.128	100,00%	100,00%	100,00%	84,30%	94,56%	122%	116%
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	321.879.000	230.000.000	337.229.300	713.705.000	500.000.000	216.400.950	229.245.818	337.229.300	712.754.589	485.085.929	67,23%	99,67%	100,00%	99,87%	97,02%	31%	45%
12 Penyediaan Jasa Perkantoran	112.040.000	133.100.000	135.600.000	160.500.000	225.000.000	112.040.000	130.100.000	135.600.000	152.400.000	213.300.000	100,00%	97,75%	100,00%	94,95%	94,80%	40%	38%
13 Penyediaan Pakaian Kerja	0	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	34.986.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,96%	0,00%	0,00%
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	5.000.000	0	0	0	0	4.940.000	0	0	0	0	98,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.287.691.000	472.800.000	481.900.000	853.450.000	1.556.500.000	1.274.468.866	468.838.100	481.900.000	834.080.440	1.533.898.649	98,97%	99,16%	100,00%	97,73%	98,55%	24%	24%
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	492.000.000	0	0	0	515.000.000	485.104.000	0	0	0	514.000.000	98,60%	0,00%	0,00%	0,00%	99,81%	21%	21%
2 Pengadaan Mobil Jabatan	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	399.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,75%	0,00%	0,00%
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	119.500.000	50.000.000	0	223.000.000	316.500.000	116.974.700	50.000.000	0	210.908.200	308.495.000	97,89%	100,00%	0,00%	94,58%	97,47%	53%	53%
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	52.000.000	0	0	190.000.000	465.000.000	50.087.000	0	0	188.301.000	462.643.000	96,32%	0,00%	0,00%	99,11%	99,49%	179%	185%
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	369.191.000	355.300.000	238.400.000	310.450.000	200.000.000	368.104.166	351.338.100	238.400.000	306.271.240	198.760.649	99,71%	98,88%	100,00%	98,65%	99,38%	11%	11%
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala	30.000.000	42.500.000	42.500.000	80.000.000	50.000.000	30.000.000	42.500.000	42.500.000	79.400.000	50.000.000	100,00%	100,00%	100,00%	99,25%	100,00%	33%	33%
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	5.000.000	5.000.000	0	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	0	9.600.000	0	100,00%	100,00%	0,00%	96,00%	0,00%	40%	0%

8 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah	200.000.000	0	0	0	0	199.199.000	0	0	0	0	99,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
9 Pengadaan Mebelair	20.000.000	20.000.000	0	40.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	39.600.000	0	100,00%	100,00%	0,00%	99,00%	0,00%	0%	0%
10 Pengadaan Komputer	0	0	135.000.000	0	0	0	0	135.000.000	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11 Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga	0	0	66.000.000	0	0	0	0	66.000.000	0	0	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	25.900.000	0	0	24.500.000	0	25.530.000	0	0	24.500.000	0	98,57%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0%	0%
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	25.900.000	0	0	24.500.000	0	25.530.000	0	0	24.500.000	0	98,57%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0%	0%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	251.350.000	347.850.000	292.500.000	500.000.000	614.888.125	246.031.295	338.587.490	292.500.000	460.436.651	613.718.500	97,88%	97,34%	100,00%	92,09%	99,81%	49%	50%
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	216.000.000	292.500.000	292.500.000	500.000.000	614.888.125	211.084.295	283.653.170	292.500.000	460.436.651	613.718.500	97,72%	96,98%	100,00%	92,09%	99,81%	57%	58%
2 Penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	35.350.000	55.350.000	0	0	0	34.947.000	54.934.320	0	0	0	98,86%	99,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Fasilitas Peningkatan Teknis dan Administrasi Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	867.080.000	377.050.000	481.200.000	3.173.081.750	3.196.500.000	449.196.500	642.432.542	481.200.000	2.872.537.469	3.028.883.750	51,81%	170,38%	100,00%	90,53%	94,76%	74%	135%
1 Pelaksanaan Pengawasan Internal	678.320.000	36.000.000	10.000.000	2.080.386.750	2.200.000.000	331.260.000	331.260.000	10.000.000	1.960.547.000	2.066.578.750	48,84%	920,17%	100,00%	94,24%	93,94%	65%	125%
2 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	0	0	2.500.000	5.000.000	19.935.500	0	0,00%	50,00%	100,00%	99,68%	#DIV/0!	0%	#DIV/0!
3 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih	19.100.000	22.850.000	12.850.000	51.050.000	21.500.000	19.100.000	22.850.000	12.850.000	31.050.000	0	100,00%	100,00%	100,00%	60,82%	0,00%	23%	0%
4 Reviu Laporan Keuangan	20.000.000	16.000.000	16.000.000	23.500.000	0	19.720.000	15.925.000	16.000.000	23.259.000	0	98,60%	99,53%	100,00%	98,97%	0,00%	0%	0%
5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	77.700.000	17.000.000	0	0	0	54.945.000	12.000.000	0	54.945.000	0	70,71%	70,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
6 Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi	25.000.000	17.500.000	4.500.000	18.500.000	0	24.171.500	16.154.334	4.500.000	17.849.800	0	96,69%	92,31%	100,00%	96,49%	0,00%	0%	0%
7 Rencana Aksi Daerah pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PADPPK)	41.960.000	50.700.000	5.350.000	39.945.000	25.000.000	0	29.943.208	5.350.000	38.847.225	24.265.000	0,00%	59,06%	100,00%	97,25%	97,06%	12%	0,00%
8 Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD	0	15.000.000	7.500.000	390.200.000	0	0	15.000.000	7.500.000	316.440.794	0	0,00%	100,00%	100,00%	81,10%	#DIV/0!	0,00%	0,00%
9 Reviu RKA Perubahan Tahun 2017 dan RKA Tahun 2018	0	20.000.000	20.000.000	33.500.000	0	0	19.800.000	20.000.000	33.500.000	0	0,00%	99,00%	100,00%	100,00%	#DIV/0!	0,00%	0,00%
10 Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	0	177.000.000	400.000.000	516.000.000	950.000.000	0	177.000.000	400.000.000	376.163.150	938.040.000	0,00%	100,00%	100,00%	72,90%	98,74%	0,00%	0,00%

11 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	0	0	0	0	1.800.000					1.800.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
12 Rapat Kerja / FGD PKS APIP, APH dan OPD	0	0	0	0	299.600.000					287.219.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,87%	0,00%	0,00%
13 Review Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	466.046.300					195.909.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,04%	0,00%	0,00%
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	111.450.000	220.100.000	158.400.000	338.900.000	168.500.000	111.448.000	219.950.000	158.400.000	327.594.950	159.430.554	100,00%	99,93%	100,00%	96,66%	94,62%	30%	29%
1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	111.450.000	220.100.000	158.400.000	338.900.000	168.500.000	111.448.000	219.950.000	158.400.000	327.594.950	159.430.554	100,00%	99,93%	100,00%	96,66%	94,62%	30%	29%
PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	17.450.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	97,42%	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	12.450.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	96,39%	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2 Penataan Sistem Informasi Management Hasil Pengawasan (SIM-HP)	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	100,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
	3.444.610.000	2.269.600.000	2.271.979.300	6.251.436.750	6.906.888.125	2.888.948.426	2.504.754.024	2.271.979.300	5.818.101.361	6.531.167.456	83,87%	110,36%	100,00%	93,07%	94,56%		

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-perundangan oleh Perangkat Daerah yang Masih rendah.
3. Implementasi pengendalian intern pada Perangkat Daerah masih belum berjalan dengan baik.
4. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah.
5. Permasalahan Kasus Pengaduan Masyarakat yang bisa berkelanjutan ke Audit Investigasi menjadi beban tugas yang wajib dilaksanakan.

2.4.2. Peluang

1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Adanya Kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
3. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Dalam upaya meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dan akuntabilitas yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Maka Inspektorat Daerah merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

Aspek Kajian	Capaian /Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Efektifitas Dampak Pemeriksaan	Masih Belum Efektif, terlihat masih tingginya jumlah temuan pemeriksaan yang sama dengan temuan sebelumnya	Semakin berkurangnya jumlah temuan yang sama	Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia	Komitmen dari SKPD yang menjadi obyek pemeriksaan	Mempengaruhi capaian kinerja dan Akuntabilitas
Kualitas Pejabat Fungsional	Sebagian besar merupakan pejabat fungsional yang baru diangkat	Sudah berada pada tingkat integated, managed, dan optimized	Keterbatasan Anggaran dan waktu	Terbatasnya penyelenggaraan bimtek maupun diklat teknis terkait pengawasan	Mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan
Kuantitas Pejabat Fungsional	terdapat 20 auditor dan 13 pengawas pemerintah	Idealnya 90 auditor dan 48 pengawas pemerintah	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Terbatasnya penyelenggaraan diklat JFA, JFP2UPD dan penambahan SDM di Inspektorat Daerah	Mempengaruhi jumlah cakupan obyek pemeriksaan

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Perlunya peningkatan pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah.
 - b. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.
 - c. Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.
2. Faktor Exsternal
- a. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
 - b. Tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-perundangan oleh Perangkat Daerah yang masih rendah.
 - c. Implementasi pengendalian intern pada Perangkat Daerah masih belum berjalan dengan baik, sehingga aparatur pada Perangkat Daerah belum maksimal dalam melaksanakan tupoksinya.
 - d. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengharapkan adanya kebijakan Pejabat yang berwenang agar :

1. Memberikan dukungan dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tupoksi pengawasan.
2. Adanya sanksi yang diberikan kepada Perangkat Daerah atas Tindak Lanjut hasil temuan yang belum tuntas sesuai waktu yang telah ditetapkan.
3. Memberikan dukungan penuh kepada Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pengendalian intern pemerintah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan Visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing”

MISI KEPALA DAERAH TERPILIH :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi desa menuju kesejahteraan masyarakat;
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan;
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi;
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan pendidikan formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Untuk mendukung visi Kepala Daerah, Inspektorat Daerah melaksanakan **Misi ke 4 (empat)** Bupati terpilih : ***Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi***

Tabel 3.2

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran
Misi 4 : <i>Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi</i>	<i>Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang professional, Transparan, Akuntabel dan Responsif</i>	1. <i>Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah</i>

Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 tersebut, maka Inspektorat Daerah menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan kabupaten tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K / L DAN RENSTRA PROVINSI

Perencanaan Strategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana di tingkat kabupaten saja melainkan harus mempertimbangkan apa yang telah direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. Telaah terhadap dokumen perencanaan Renstra Kementrian dan propinsi ini diharapkan dapat mengarahkan pada sinkronisasi antara pusat dan daerah.

3.3.1. Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan :

a. Sasaran Strategis :

- Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

- Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis akrual;
- Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks Reformasi Birokrasi kategori B.

b. Program :

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program :

- Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3.3.2. Renstra Inspektorat Daerah Propinsi Jawa Timur

Dalam Renstra Inspektorat Daerah Propinsi Jawa Timur Dalam melaksanakan tugas, terdapat beberapa poin yang menjadi fokus utama Inspektorat pada periode tahun 2014-2019 antara lain:

- a) Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- b) Skor Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- c) Kategori Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- d) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)
- e) Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
- f) Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).

Dengan telah ditelaahnya Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Propinsi Jawa Timur, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan akan mensinkronkan program dan kegiatan yang telah

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan AMDAL yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait. KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.

Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara langsung tidak ada relevansinya dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah.

NO	PROGRAM OPD	SASARAN PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR TPB		CAPAIAN (existing)	TARGET RPJMN 2019	GAP CAPAIAN DG TARGET RPJMN 2019	ANGGARAN (Rp) Thn 2017		
				NO	INDIKATOR				RENCANA	REALISASI	%
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal &	Persentase terlaksananya pengawasan dan	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	4.1.1	OPINI BPK	WTP			36.000.000	29.310.960	81,42

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	pemeriksaan	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif						22.850.000	22.850.000	100
--	-------------	---	--	--	--	--	--	------------	------------	-----

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Suatu isu strategis bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan di masa lima tahun mendatang.

Faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan
2. Tersedianya SDM yang berkompeten
3. Tersedianya anggaran, sarana dan prasana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan
4. Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi.

Faktor Kelemahan :

1. Belum idealnya distribusi pemeranan jabatan dalam Tim pembinaan dan pengawasan
2. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum

tuntas.

Faktor Tantangan :

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
2. Tuntutan terhadap percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Tuntutan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan target nilai minimal A, dengan catatan seluruh Perangkat Daerah harus dievaluasi oleh APIP.
4. Tuntutan Kinerja yang optimal, dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP.
5. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh Perangkat Daerah.
6. Sebagian Perangkat Daerah belum memahami pelaksanaan/ Implementasi SAKIP.

Faktor Peluang :

1. Adanya komitmen pemimpin/ Kepala daerah yang tercermin dalam RPJMD.
2. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
3. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat Daerah mengangkat **beberapa isu strategis**, antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan bersih dari KKN.
2. Peningkatan Pelaksanaan implementasi SAKIP oleh seluruh Perangkat Daerah.
3. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Peningkatan terhadap Kapabilitas APIP.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Perwujudan era globalisasi menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dapat mempercepat pemulihan perekonomian nasional pada umumnya dan kabupaten pada khususnya, peningkatan keamanan dan stabilitas negara pada umumnya dan wilayah kabupaten pada khususnya, serta pemerataan pembangunan di segala sektor. Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membawa kebanggaan di dunia internasional.

Menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme pemerintah, mendorong peningkatan profesionalisme dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara terus menerus dengan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat pengawasan berakhlak mulia yang memenuhi standar kompetensi

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan merupakan SKPD yang berperan dalam penuntasan Misi ke-4 Bupati Pasuruan yaitu “Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi” dengan Tujuan “Mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang profesional, transparan Akuntabel dan Responsif” dan Sasaran “Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel”.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana berikut :

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan mengacu pada Renstra 2018-2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja sesuai fungsi organisasi untuk mencapai misi ke-4 Bupati Pasuruan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023. Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan**

Keuangan Daerah”

Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN PASURUAN			RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH	
MISI KE-4	TUJUAN	SASARAN	SASARAN	INDIKATOR
<i>Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi</i>	Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang professional, transparan Akuntabel dan Responsif	<i>Meningkatn ya Kualitas Sistem Akuntabilita s Kinerja dan Keuangan Daerah</i>	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi Sakip OPD Dengan Nilai Minimal BB
			2. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif
			3. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD (Inspektorat Daerah)

Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dengan kurun waktu tertentu.

Berdasarkan tujuan Inspektorat Daerah maka ditetapkan sasaran dengan indikatornya sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tahun 2019-2021 Awal							
1.	Tercapainya pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah		1. Indeks Reformasi birokrasi	65	68	70	-	-
		Tahun 2019						
		1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah	1. Persentase temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	90%	-	-	-	-
			2. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti	81%	-	-	-	-
			3. Persentase nilai temuan kerugian yang ditindaklanjuti / dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan					
			A P I P	65%	-	-	-	-
			B P K	70%	-	-	-	-
			4. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	60%	-	-	-	-
			5. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB	30%	-	-	-	-
			6. Nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di OPD	62	-	-	-	-
	Tahun 2020 - 2021 (Januari s.d September)							
	Mewujudkan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif		Indeks Reformasi birokrasi	65	68	70	72	74
		1. Meningkatnya Kualitas Sistem Keuangan Daerah	1. Opini BPK	-	WTP	WTP	-	-

		2. Terwujudnya Wilayah bebas korupsi	1. Indeks Persepsi Korupsi	-	3,6	3,6	-	-
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Nilai SAKIP OPD (Inspektorat)	-	80	82	-	-
Tahun 2021-2023 (Mulai Oktober 2021)								
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah		1. NILAI SAKIP	BB	BB	A	A	A
			2. OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Kategori Hasil Evaluasi Sakip OPD Dengan Nilai Minimal BB	30%	30%	55%	65%	70%
		2. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	-	-	12%	35%	45%
		3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat Daerah)	71	80	82	83	84

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi dalam artian dapat menjadi instrumen Monitoring dan Evaluasi pembangunan. Adapun strategi pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat diformulasi berdasarkan pada matrik analisis SWOT berikut ini:

Internal Eksternal		S (Streghths / Kekuatan)	W (Weaknesses / Kelemahan)
		Tersedianya Peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan	Belum idealnya distribusi pemeranan jabatan dalam Tim pembinaan dan pengawasan
		Tersedianya SDM yang berkompeten	Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pengawasan yang belum tuntas
		Tersedianya anggaran, sarana dan prasana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan	
		Adanya komitmen aparatur pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN, dengan membuka ruang koordinasi dan konsultasi	
O (Opportunitie/ Peluang)	Adanya komitmen pemimpin/ Kepala daerah yang tercermin dalam RPJMD	<i>Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan lembaga pengawasan lainnya</i>	<i>Menciptakan tata kelola yg professional melalui pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran</i>
	Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi atau pendampingan dengan BPKP Perwakilan		

	Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi terkait dengan		
T (Treats / Ancaman	Tuntutan terhadap percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	<i>Peningkatan kualitas evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah</i>	<i>Pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).</i>
	Tuntutan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan target nilai minimal B, dengan catatan seluruh PD harus dievaluasi oleh APIP		
	Tuntutan Kinerja yang optimal, dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP		
	Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh PD		
	Kurangnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh PD dalam menyelesaikan Tindak Lanjut temuan pengawasan		
	Sebagian pelaksanaan/Implementasi SAKIP		

Analisis SWOT

Berdasarkan pada analisis tersebut, maka dapat dirincikan strategi Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut (Dalam hal ini strategi merupakan “St”):

- St. 1. Pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).
- St.2. Menciptakan tata kelola yg professional melalui pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran
- St.3. Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan lembaga pengawasan lainnya
- St.4. Peningkatan kualitas evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Merujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada *balanced scorecard* melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing-masing tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai langkah pengendalian internal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan lembaga pengawasan lainnya.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Dari rumusan 4 strategi dan 4 kebijakan tersebut diatas, inspektorat Daerah menetapkan 2 strategi dan 2 kebijakan yang akan diturunkan dalam program-program Inspektorat Daerah untuk 5 (lima) tahun mendatang dengan penjelasan sebagai berikut :

Strategi yang dipilih :

- St. 1. Pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).
- St. 2. Menciptakan tata kelola yang profesional melalui pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran.

Kebijakan umum yang dipilih :

1. Perspektif Proses Internal : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai langkah pengendalian internal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan program - program :
 - Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah pada wilayah Irbn I, II, III, IV
2. Perspektif Kelembagaan : Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien untuk menciptakan tata kelola yang professional, dengan program-program :
 - Program peningkatan manajemen dan pelayanan Administrasi
 - Program Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Inspektorat Daerah memilih strategi dan kebijakan ini karena sudah mencakup semua program pengawasan sesuai tupoksi yang dimiliki Inspektorat Daerah guna mendukung misi ke-4 RPJMD Kabupaten Pasuruan

Balanced scorecard strategi-kebijakan inspektorat Daerah sebagai berikut :

Tabel 5.2

No.	Perspektif	Strategi 1: Pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif Proses Internal	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai langkah pengendalian internal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah pada wilayah Irbab I, II, III, IV
3	Perspektif Kelembagaan	-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-
No.	Perspektif	Strategi 2: Menciptakan tata kelola yg professional melalui pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran	
		Kebijakan Umum	Program
1	Perspektif Masyarakat	-	-
2	Perspektif proses	-	-
		-	-
		-	-
4	Perspektif Keuangan	-	-

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat, dan Berdaya Saing			
MISI IV : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Peningkatan kualitas evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	1. Meningkatkan SAKIP OPD Dengan Nilai Minimal BB
	2. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP	2. Pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government).	2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai langkah pengendalian internal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
			3. Meningkatkan Koordinasi Program Kerja Pengawasan Tahunan dengan lembaga pengawasan lainnya.
	3. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	3. Peningkatan kualitas evaluasi Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah	4. Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
			5. Meningkatkan kualitas evaluasi Implementasi SAKIP Inspektorat Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan, dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sebagaimana berikut :

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terdiri dari 7 Program dan 27 kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang pengawasan dan pengendalian internal pemerintah.

Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan serta Indikator Kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dalam tabel 6.1.

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

REVIU

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal perencanaan (2018)	target Kinerja	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Renstra Inspektorat		Transisi Tahun 2024		Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
								Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG																						
			BELANJA PEGAWAI	Indikator Penunjang		100%	4.804.248.000	100%	4.804.248.000,00	100%	5.500.000.000,00								100%	20.147.330.000,00			Inspektur	Inspektoriat	
			Gaji Pokok PNS				1.933.123.000		1.933.123.000,00		1.933.123.000,00									7.487.466.000,00					
			Tunjangan Keluarga				173.734.000		173.734.000,00		173.734.000,00									692.873.000,00					
			Tunjangan Jabatan				124.290.000		124.290.000,00		124.290.000,00									496.791.000,00					
			Tunjangan Fungsional Auditor				149.240.000		149.240.000,00		149.240.000,00									618.915.000,00					
			Tunjangan Fungsional Umum				34.225.000		34.225.000,00		34.225.000,00									126.568.000,00					
			Tunjangan Beras				101.845.000		101.845.000,00		101.845.000,00									404.262.000,00					
			Tunjangan PPh				133.520.000		133.520.000,00		133.520.000,00									418.977.000,00					
			Pembulatan Gaji				23.000		23.000,00		23.000,00									88.000,00					
			Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya				2.154.246.000		2.154.246.000,00		2.850.000.000,00									9.901.389.000,00					
			BELANJA LANGSUNG				6.726.436.750		6.251.438.750,00		6.251.438.750,00		12.608.510.988,00		9.657.352.753,00		10.921.874.988,00		100%	45.890.612.229,00	100%	11.974.450.954,00	Inspektur	Inspektoriat	
			1 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan pelayanan kantor		100%	1.407.200.000	100%	1.332.200.000,00	100%	1.522.936.750,00								100%	2.855.136.750,00			Inspektur	Inspektoriat	
			1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air /rjen Listrik	Tersedianya dana pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik setiap bulan	6 Rekening		91.800.000	6 Rekening	91.800.000,00	6 Rekening	91.800.000,00								6 Rekening	183.600.000,00					
			1.2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya dana pembayaran jasa administrasi keuangan	14 Jabatan		68.400.000	14 Jabatan	68.400.000,00	14 Jabatan	68.000.000,00								14 Jabatan	136.400.000,00					
			1.3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	59 Jenis		191.000.000	59 Jenis	191.000.000,00	59 Jenis	175.000.000,00								59 Jenis	366.000.000,00					
			1.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket		150.500.000	2 Paket	150.500.000,00	2 Paket	120.000.000,00								2 Paket	270.500.000,00					
			1.5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Paket		31.500.000	3 Jenis	31.500.000,00	2 Paket	100.000.000,00								3 Jenis	131.500.000,00					
			1.6 Penyediaan bahan, bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Paket		5.000.000	1 Paket	5.000.000,00		-								1 Paket	5.000.000,00					
			1.7 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan Makanan & Minuman	3 Paket		30.000.000	3 Paket	30.000.000,00	3 Paket	50.000.000,00								3 Paket	80.000.000,00					
			1.8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	90 Org/kali		619.000.000	120 Org/kali	619.000.000,00	120 Org/kali	688.136.750,00								120 Org/kali	1.287.136.750,00					
			1.9 Penyediaan Jasa Perkantoran	Terlaksananya penyediaan jasa perkantoran & terbayar -nya honorarium Non PNS	1 Paket dan 7 Org/ bh		145.000.000	1 Paket dan 7 Org/ bh	145.000.000,00	1 Paket dan 7 Org/ bh	175.000.000,00								1 Paket dan 7 Org/ bh	320.000.000,00					
			1.10 Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim melaki jasa pengiriman	1000 pucuk		5.000.000,00			1000 pucuk	5.000.000,00														
			1.11 Penyediaan jasa pemeliharaan dan pertinaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan	15 Unit		10.000.000			8 unit roda empat & 7 roda dua	10.000.000,00								8 unit roda empat & 7 roda dua	10.000.000,00					
			1.12 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah barang yang disuransikan	9 Unit		30.000.000			6 Unit	30.000.000,00								6 Unit	30.000.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			1.13 Penyediaan Pakaijan Kerja	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas khusus Inspektorat		45 Potong	30.000.000			45 Potong	30.000.000,00							45 Potong	30.000.000,00					
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana prasarana dalam kondisi baik		100%	1.266.450.000,00	100%	896.450.000,00	100%	465.000.000,00							100%	1.331.450.000,00					
			2.1 Pengadaan Perleengkapan Gedung Kantor	Terperuhinya kebutuhan peralatan kantor		10 unit Laptop	158.000.000	10 unit	158.000.000,00	10 unit Printer, 1 Layar LED, Korden	80.000.000,00							-	218.000.000,00					
			2.2 Pengadaan Meubelair	Terperuhinya kebutuhan Meubelair		20 Unit Meja & Kursi Kerja	40.000.000	20 Unit Meja & Kursi Kerja	40.000.000,00	-	-							-	40.000.000,00					
			2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor	Terperuhinya pemeliharaan gedung/kantor		1 Paket	190.000.000	1 Paket	190.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00							1 Paket	240.000.000,00					
			2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terperuhinya Kendaraan Dinas Operasional		8 unit roda empat & 7 roda dua	388.450.000	8 unit roda empat & 7 roda dua	388.450.000,00	8 unit roda empat & 7 roda dua	300.000.000,00							8 unit roda empat & 7 roda dua	688.450.000,00					
			2.5 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor	Terperuhinya peralatan gedung/kantor		1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000,00	1 Paket	50.000.000,00							1 Paket	130.000.000,00					
			2.6 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubelair	Terperuhinya barang Meubelair		1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000,00	1 Paket	5.000.000,00							1 Paket	15.000.000,00					
			2.7 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat)	Terperuhinya pengadaan kendaraan dinas operasional		1 Unit	400.000.000	-	-	-	-							1 Unit	-					
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		3 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase peningkatan disiplin Aparatur		100%	24.500.000		24.500.000,00										24.500.000,00					
			3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas khusus Inspektorat		40 orang	24.500.000	40 orang	24.500.000,00											24.500.000,00				
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		4 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100%	450.000.000	100%	450.000.000,00											450.000.000,00				
			4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya SDM Aparatur Inspektorat		45 orang	450.000.000	45 orang	450.000.000,00															
1.	Meningkatnya Kualitas Sistem Keuangan Daerah		5 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDHI	Prosentase NHP tepat waktu dan tindak lanjut atas rekomendasi		66%	3.178.286.750	66%	3.178.286.750,00	71%	4.263.500.000,00							86%	7.441.786.750,00					
2.	Terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi		5.1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Tercaapainya pemeriksaan pada obyek pemeriksaan (obrik)		55 Obrik	2.300.386.750	55 Obrik	2.300.386.750,00	55 Obrik	2.350.000.000,00							55 Obrik	4.650.386.750,00					
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		5.2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Terlaksananya penyelesaian jumlah penanganan kasus pengaduan dan pendampingan kasus		10 kasus & pendampingan	70.000.000	10 kasus & pendampingan	70.000.000,00	10 kasus & pendampingan	50.000.000,00							10 kasus & pendampingan	120.000.000,00					
			5.3 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Terlaksananya frekuensi koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif		1 gelar pengawasan dan 2 entry meeting BPK RI	68.550.000	1 gelar pengawasan dan 2 entry meeting BPK RI	68.550.000,00	1 gelar pengawasan dan 2 entry meeting BPK RI	70.000.000,00							1 gelar pengawasan dan 2 entry meeting BPK RI	138.550.000,00					
			5.4 Reviu laporan keuangan daerah	Jumlah LHP Reviu yang terbit		1 LHP	23.500.000	1 LHP	23.500.000,00	1 LHP	23.500.000,00							1 LHP	47.000.000,00					
			5.5 Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP SKPD)	Jumlah LHP Reviu yang terbit		56 Dokumen laporan	23.500.000	56 Dokumen laporan	23.500.000,00	56 Dokumen laporan	20.000.000,00							56 Dokumen laporan	43.500.000,00					
			5.6 Evaluasi Implementasi SAKIP SKPD (Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi)	Jumlah LHP Reviu yang terbit		56 Dokumen laporan	233.500.000	56 Dokumen laporan	233.500.000,00	56 Dokumen laporan	30.000.000,00							56 Dokumen laporan	263.500.000,00					
			5.7. Reviu RKA Awal &KA Perubahan	Jumlah RKA yang di Reviu (2 kali Reviu)		56 RKA	33.500.000	56 RKA	33.500.000,00	56 RKA	30.000.000,00							56 RKA	63.500.000,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			6.8. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK) / Pencegahan & Pemberantasan Korupsi	Terealisasinya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RADPPK)		4 Dokumen laporan	28.350.000,00	4 Dokumen laporan	28.350.000,00	4 Dokumen laporan	50.000.000,00							4 Dokumen laporan	75.350.000,00				
			5.9. Satuan Tugas Sapi Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Terlaksananya sosialisasi Sapi Bersih Pungutan Liar		4 kali sosialisasi 12 bulan	400.000.000,00	4 kali sosialisasi 12 bulan	400.000.000,00	4 kali sosialisasi 12 bulan	750.000.000,00							4 kali sosialisasi 12 bulan	1.150.000.000,00				
			5.10 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meringkatnya SDM Aparatur Inspektoral						45 orang	450.000.000,00							45 orang	450.000.000,00				
			5.10 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Jumlah tenaga yang mengikuti Birek, PKS, Perijinan pejabat fungsional, penilaian angka kredit dan FGD						2 kali bintek 12 kali PKS/FGD	350.000.000,00							2 kali bintek 12 kali PKS/FGD	350.000.000,00				
			5.11 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Laporan PMRB Kab dan Revu PMPRB OPD						1 Laporan PMPRB Kab & 33 Laporan OPD	30.000.000,00							1 Laporan PMPRB Kab & 33 Laporan OPD	30.000.000,00				
			5.12 Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	ZI berpredikat WBK						1 OPD	30.000.000,00							1 OPD	30.000.000,00				
			5.13 Penanganan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	Pemenuhan kebutuhan SPIP						10 OPD	30.000.000,00							10 OPD	30.000.000,00				
			6. PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN:	Presentasi pegawai yang mengikuti pelatihan		100%	400.000.000,00		400.000.000,00														
			6.1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah tenaga yang mengikuti Birek, PKS, Perijinan pejabat fungsional, penilaian angka kredit dan FGD			400.000.000,00	2 kali bintek 12 kali PKS/FGD	400.000.000,00	2 kali bintek 12 kali PKS/FGD													
		3. Meringkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	7. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah		100%						100%	7.799.109.058,00	100%	6.481.485.803,00	100%	6.870.550.803,00	100%	20.951.145.784,00	100%	7.888.128.769,00		
			7.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan penganggaran dan evaluasi		100%						100%	200.000.000,00	100%	25.100.000,00	100%	50.000.000,00	100%	275.100.000,00	100%	50.000.000,00		
			7.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi keuangan		100%						100%	4.985.208.100,00	100%	5.518.437.869,00	100%	5.518.437.869,00	100%	16.002.084.838,00	100%	5.518.437.869,00		
			7.3 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawain		100%						100%	1.148.365.200,00	100%	117.918.500,00	100%	100.000.000,00	100%	1.386.283.700,00	100%	748.313.400,00		
			7.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum		100%						100%	936.887.215,00	100%	414.816.040,00	100%	416.808.440,00	100%	1.768.492.595,00	100%	808.375.500,00		
			7.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah		100%						0%	-	100%	15.856.500,00	0%	165.000.000,00	100%	180.856.500,00	0%	-		
			7.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang		100%						100%	116.657.383,00	100%	130.081.794,00	100%	130.081.794,00	100%	376.820.971,00	100%	120.000.000,00		
			7.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan		100%						100%	432.010.180,00	100%	259.274.300,00	100%	260.222.700,00	100%	981.507.160,00	100%	455.000.000,00		
		2. Meringkatnya Nilai Maturlas SPIP	8. PROGRAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN	Persentase LHP dan LHE tepat waktu dan tindak lanjut atas Rekomendasi								84,00%	4.569.401.930,00	86%	3.381.468.850,00	87,00%	4.211.324.185,00	87%	12.142.192.965,00	100,00%	4.238.324.185,00		
			8.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah LHP dan LHE tepat waktu dan tindak lanjut atas Rekomendasi		84 laporan						84 laporan	4.317.461.930,00	85 laporan	3.236.351.850,00	87 laporan	4.131.324.185,00	87 laporan	11.685.137.965,00	88 laporan	4.131.324.185,00		
			8.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase terlaksananya pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%						100%	251.940.000,00	1,00	125.115.000,00	1,00	80.000.000,00	100%	457.055.000,00	100%	105.000.000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	9. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pemenuhan perumusan Kebijakan, pendampingan dan Asistensi yang memadai	100%								100%	240.000.000,00	100%	14.400.000,00	100%	40.000.000,00	100%	294.400.000,00	100%	40.000.000,00		
		9.1 Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya pendampingan dan asistensi	100%								100%	240.000.000,00	100%	14.400.000,00	100%	40.000.000,00	100%	294.400.000,00	100%	40.000.000,00		

6.2 RENCANA PROGAM, KEGIATAN PENDUKUNG PROGRAM UNGGULAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Dalam rangka mengimplementasikan visi-misi pembangunan daerah agar lebih menarik, mudah dikenal dan diingat masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan beberapa “program unggulan”. Program unggulan tersebut dikemas dalam susunan kata/bahasa yang menarik semacam “jargon” yang telah disampaikan pada masa kampanye. Program unggulan tersebut secara operasional teridentifikasi melalui program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah salah satunya Program Kenduren Mas dengan Program pendukung dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan yaitu Pembinaan dengan kegiatan pendukung Klinik Konsultasi (*couching clinic*).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023 terdapat 5 Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari ke-5 Misi yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan melaksanakan misi ke-4 dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 – 2023, yaitu :

- Misi ke 4 (empat) : Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi
- Tujuan PD : Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah
- Indikator Tujuan : 1. Nilai SAKIP
2. Opini BPK

Adapun Sasaran dan Indikator Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut :

- Sasaran : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP
3. Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah
- Indikator Sasaran : 1.1. Persentase Kategori Hasil Evaluasi Sakip OPD Dengan Nilai Minimal BB
2.1. Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif
3.1 Nilai SAKIP PD (Inspektorat Daerah)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tahun 2019								
1.	Persentase temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	85%	90%	-	-	-	-	-
2.	Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti	80%	81%	-	-	-	-	-
3.	Persentase nilai temuan kerugian yang ditindaklanjuti / dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan							
	A P I P	50%	65%	-	-	-	-	-
	B P K	60%	70%	-	-	-	-	-
4.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	60%	-	-	-	-	-
5.	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal BB	29%	30%	-	-	-	-	-
6.	Nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di OPD	60,67	62	-	-	-	-	-
Tahun 2020 - 2021 (Jan-Sept)								
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	-	-	-	-
2.	Indeks Persepsi Korupsi	3,52	3,52	3,6	-	-	-	-
3.	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat Daerah)	70	75	80	-	-	-	-
Tahun 2021 - 2023 (Mulai Oktober 2021)								
1.	Persentase Kategori Hasil Evaluasi Sakip OPD Dengan Nilai Minimal BB	-	30%	30%	55%	65%	70%	70%
2.	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP Secara Efektif	-	-	-	12%	35%	45%	45%
3.	Nilai SAKIP OPD (Inspektorat Daerah)	70	71	80	82	83	84	84

BAB VIII

P E N U T U P

Reviu Rencana Strategis Inspektorat Daerah (Renstra Inspektorat Daerah) digunakan sebagai pedoman melaksanakan Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dalam Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah selama periode 2018-2023, selain itu Renstra Inspektorat Daerah disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPJMD Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF